



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 300/B.IV/HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. JAMKRIDA LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan permodalan dan memperlancar kegiatan dunia usaha khususnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, perlu peningkatan akses pada sumber pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui lembaga penjaminan kredit daerah dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Lampung akan membentuk Badan Usaha Milik Daerah PT. Jamkrida Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Jamkrida Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas penjaminan Kredit Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. JAMKRIDA LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Jamkrida Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan dan pelaksanaan pendirian BUMD PT. Jamkrida Lampung;
 - b. mempersiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas/Instansi terkait;
 - c. mempersiapkan bahan kajian studi kelayakan dalam rangka pendirian BUMD PT. Jamkrida Lampung;
 - d. mempersiapkan dan merumuskan besaran penyertaan modal daerah untuk tiap Kabupaten/Kota dan pihak lainnya;
 - e. menyusun draft Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal;

- KETIGA** : Dalam rangka untuk membantu tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim Pendirian Badan Usaha Milik daerah PT. Jamkrida Lampung yang berkedudukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 5 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Otoritas jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/300/B.IV/HK/2016
TANGGAL : 12 - 5 - 2016

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. JAMKRIDA LAMPUNG

- I. Pembina** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua** : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua** : Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris** : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.
- VI. Anggota** :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan KUMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung;
 5. Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 8. Direktur Bisnis PT. Bank Lampung.
 9. Kepala Perum Jamkrindo Cabang Bandar Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


M. SIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/300/B.IV/HK/2016
TANGGAL : 12 - 5 - 2016

SUSUNAN PERSONLIA
SEKRETARIAT TIM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. JAMKRIDA LAMPUNG

Ketua : Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.

Anggota :

1. Kepala Sub Bagian Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Kelistrikan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
4. Faizol Mutaram, S.Sos, MM. (JPU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).
5. Akhmad Fery Fasya, STP. (PTHL Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO PICARDO